

**PENGGANTIAN-PPS WIROBRAJAN-PILWALI2024**

**2024**

**KPT 164 TAHUN 2024, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 164 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN WIROBRAJAN KEMANTREN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 638 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 97 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 161 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wirobrajan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 Juli 2024.